



P E N E T A P A N

Nomor 0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Aminah binti Fida Husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 31 Desember 1934, Jenis Kelamin Perempuan, Agama islam, Beralamat Jl. Tumpang Sari No.23 Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai Pemohon 1
2. Jehra binti Muhammad Husain, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tanggal Lahir 30 Desember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jl. Tumpang Sari No.26, Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Matara, sebagai Pemohon 2
3. Hedar Ali bin Muhammad Husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 5 Oktober 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon 3
4. Abdul Tayib bin Muhammad Husain, Pekerjaan Pengacara, Tanggal lahir 14 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat di Jl. Sakura raya no. 5-6 BTN Sweta Kota Mataram, sebagai Pemohon 4
5. Zainal abidin bin Muhammad Husain, Pekerjaan PNS, Tanggal Lahir 27 desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Jl Adelwis III / 1 Gerung Sayo Indah Mandalika Kota Mataram, sebagai Pemohon 5
6. Hakimudin bin Muhammad Husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 21 Februari 1962, Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam, Beralamat di Perumahan Penta I Blok a.47 Mekar Sari, Jimbaran Kabupaten Badung - Bali, sebagai Pemohon 6

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Burhanudin bin Muhammad Husain, Pekerjaan pedagang, Tanggal lahir 21 Desember 1964, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon 7
8. Jumala binti Muhammad Husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 24 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai Pemohon 8
9. Yusup Ali bin Muhammad Husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal lahir 24 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat Tinggal di Jl. Tumpang Sari No.23 Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebagai Pemohon 9
10. Lutfia binti Muhammad Husain, Pekerjaan Wiraswasta, Tanggal Lahir 14 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Tinggal di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara Kecamatan Cakranegara, sebagai Pemohon 10

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di registerasi di Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor W22.A1/0213/Hk.051/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, para Pemohon telah memberikan kuasa kepada : Baiq Far'aini, SH. dan Denny Nur Indra, SH. keduanya Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mataram Jln. Langko No.68A Mataram.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 24 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1994 telah meninggal dunia ayah kandung para pemohon 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan Suami dari Pemohon 1 Aminah Binti Fida Husain bernama Muhammad Husain bin Hasan Ali karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Karang Bedil Cakranegara. Selanjutnya disebut almarhum
2. Bahwa semasa hidup almarhum telah menikah 1(satu) kali pada tanggal 2 Februari 1954 di Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan Aminah binti Fida Husain berdasarkan permohonan Isbat Nikah No. 0309/Pdt.G/2016/PA.MTR tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan pernikahan tersebut telah lahir 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - Jehra binti Muhammad husain, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tanggal Lahir 30 Desember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jl. Tumpang Sari No.26, Cakranegara;
 - Hedar Ali bin Muhammad husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 5 Oktober 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada;
 - Abdul Tayib bin Muhammmad husain, Pekerjaan Pengacara, Tanggal lahir 14 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat di Jl. Sakura raya no. 5-6 BTN Sweta;
 - Zainal abidin bin Muhammad husain, Pekerjaan PNS, Tanggal Lahir 27 desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Jl Adelwis III / 1 Gerung Sayo Indah Mandalika;
 - Hakimudin bin Muhammad husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 21 Februari 1962, Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam, Beralamat di Perumahan Penta I Blok a.47 Mekar Sari, Jimbaran Bali;
 - Burhanudin bin Muhammad husain, Pekerjaan pedagang, Tanggal lahir 21 desemnber 1964, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumala binti Muhammad husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 24 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara;
 - Yusup Ali bin Muhammad husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal lahir 24 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat Tinggal di Jl.Tumpang Sari No.23 Cakranegara Timur;
 - Lutfia binti Muhammad husain, Pekerjaan Wiraswasta, Tanggal Lahir 14 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Tinggal di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara;
3. Bahwa Almarhum Muhammad Husain bin Hasan Ali yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- Aminah binti fida husain(Istri) , Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 31 Desember 1934, Jenis Kelamin Perempuan, Agama islam, Beralamat Jl. Tumpang Sari No.23 CakraNegara Timur;
 - Jehra binti Muhammad husain, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tanggal Lahir 30 Desember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jl. Tumpang Sari No.26, Cakranegara;
 - Hedar Ali bin Muhammad husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 5 Oktober 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada;
 - Abdul Tayib bin Muhammad husain, Pekerjaan Pengacara, Tanggal lahir 14 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat di Jl. Sakura raya no. 5-6 BTN Sweta;
 - Zainal abidin bin Muhammad husain, Pekerjaan PNS, Tanggal Lahir 27 desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Jl Adelwis III / 1 Gerung Sayo Indah Mandalika;
 - Hakimudin bin Muhammad husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 21 Februari 1962, Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam, Beralamat di Perumahan Penta I Blok a.47 Mekar Sari, Jimbaran Bali;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burhanudin bin Muhammad husain, Pekerjaan pedagang, Tanggal lahir 21 desemnber 1964, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada;
 - Jumala binti Muhammad husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 24 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara;
 - Yusup Ali bin Muhammad husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal lahir 24 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat Tinggal di Jl.Tumpang Sari No.23 Cakranegara Timur;
 - Lutfia binti Muhammad husain, Pekerjaan Wiraswasta, Tanggal Lahir 14 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Tinggal di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara;
4. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari Almarhum Muhammad Husain bin Hasan Ali sesuai Hukum Waris Islam
- Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Husain Bin Hasan Ali, Oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Husain Bin Hasan Ali, Oleha karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menetapkan Almarhum Muhammad Husain bin Hasan Ali telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum muhammad husain bin Hasan Ali adalah :
 - a. Aminah binti fida husain (Istri) , Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 31 Desember 1934, Jenis Kelamin Perempuan, Agama islam, Beralamat Jl. Tumpang Sari No.23 Cakranegara Timur; (Sebagai Istri)
 - b. Jehra binti Muhammad husain, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tanggal Lahir 30 Desember 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islam, beralamat di Jl. Tumpang Sari No.26, Cakranegara; (sebagai anak Perempuan Kandung)
- c. Hedar Ali bin Muhammad husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 5 Oktober 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada; (sebagai anak laki-laki Kandung)
- d. Abdul Tayib bin Muhammad husain, Pekerjaan Pengacara, Tanggal lahir 14 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam beralamat di Jl. Sakura raya no. 5-6 BTN Sweta;(sebagai anak laki-laki Kandung)
- e. Zainal abidin bin Muhammad husain, Pekerjaan PNS, Tanggal Lahir 27 desember 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Jl Adelwis III / 1 Gerung Sayo Indah Mandalika; (sebagai anak laki-laki kandung)
- f. Hakimudin bin Muhammad husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal Lahir 21 Februari 1962, Jenis Kelamin laki-laki, Agama islam, Beralamat di Perumahan Penta I Blok a.47 Mekar Sari, Jimbaran Bali; (sebagai anak laki-laki kandung)
- g. Burhanudin bin Muhammad husain Pekerjaan pedagang, Tanggal lahir 21 desember 1964, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Beralamat di Keru Narmada; (sebagai anak laki-laki Kandung)
- h. Jumala binti Muhammad husain, Pekerjaan Pedagang, Tanggal Lahir 24 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara; (sebagai anak Perempuan Kandung)
- i. Yusup Ali bin Muhammad husain, Pekerjaan Swasta, Tanggal lahir 24 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat Tinggal di Jl.Tumpang Sari No.23 Cakranegara Timur; (sebagai anak laki-laki Kandung)
- j. Lutfia binti Muhammad husain, Pekerjaan Wiraswasta, Tanggal Lahir 14 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat Tinggal di Jl. Tumpang Sari No.23 Karang Bedil Cakranegara; (sebagai anak Perempuan Kandung)

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai faroid Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukumnya hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram No.5271037112340044 tanggal 27 Juni 2012 an. Aminah yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram No.5271037012540004 tanggal 27 Juni 2012 an. Jehra yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat No.5201030510560001 tanggal 18 September 2012 an. Hedar yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram No.5271061402600001 tanggal 27 Juni 2012 an. Abdul Tayib yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram No.52710612712600002 tanggal 27 Juni 2012 an. Zainal Abidin yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Badung No.5103052102620002 tanggal 30 Juni 2012 an. Hakimudin yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat No.5201030107640073 tanggal 27 Oktober 2012 an. Burhanudin yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.7);

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram No.5271036405660001 tanggal 27 Juni 2012 an. Jumala yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.8);
9. Fotokopi Kartu Izin Mengemudi (SIM) tanggal 20 September 2013 an. Yusuf Ali yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram No.5271065407700001 tanggal 27 Juni 2012 an. Lutfia yang telah cocokkan dan sesuai dengan asliny ,ditandai dengan (P.01.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0241/021/VI/2016,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Cakranegara dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan (P02);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh kepala Kelurahan Cakranegara Timur No.140/PEM/CT/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan (P.03);
13. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 9 April 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Cakranegara Kota Mataram,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya ditandai (P.04);
14. Fotokopi Setipikat Hak Milik No.417 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup,selanjutnya ditandai dengan (P.05);

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

- I. Abdul Latif Bin Hasan lahir 11 Meret 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tumpang Sari No.21 Karang Bedil Rt.002/122 Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa,Saksi kenal dengan alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali yang telah meninggal dunia pada 14 Desember 1994 di Mataram karena sakit;

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,semasa hidupnya alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali hanya pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Aminah (Pemohon1) dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 10 ;
- Bahwa,Saksi tahu kedua orang tua alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm. Muhammad Husain Bin Hasan Ali ;
- Bahwa,saksi tahu pada saat meninggalnya alm. Muhammad Husain Bin Hasan Ali hanya meninggalkan seorang isteri dan 9 (Sembilan) orang anak yaitu 6 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yakni pada Pemohon diatas;

II Mustakim Bin Alip, lahir 20 April 1949 , agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tumpang Sari No 21 Karang Bedil Rt.002/122 Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa,Saksi kenal dengan alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali yang telah meninggal dunia pada 14 Desember 1994 di Mataram karena sakit;
- Bahwa,semasa hidupnya alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali hanya pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Aminah (Pemohon1) dengan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 10 ;
- Bahwa,Saksi tahu kedua orang tua alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm. Muhammad Husain Bin Hasan Ali ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendirian semula mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dan menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas kecuali mohon Penetapan;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah sehubungan dengan telah meninggalnya alm. Muhammad Husain Bin Hasan Ali pada tanggal 14 Desember 1994 dan agar Pengadilan Agama dapat menetapkan ahli waris almarhum tersebut serta menetapkan berapa bagian masing masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris seseorang dan berapa bagian masing masing ahli waris tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kematian pewaris telah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.3) berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cakranegara Timur, yang memuat peristiwa hukum kematian Muhammad Husain Bin Hasan Ali pada tanggal 14 Desember 1994;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) tersebut adalah alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat karena alat bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kecuali ada alat bukti lain yang menyatakan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama: Abdul Latif Bin Hasan , dan Mustakim Bin Alip yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dibawah sumpah dan dimana saksi Para Pemohon menerangkan bahwa Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994 dengan meninggalkan seorang isteri dan 9 (sembilan) orang anak yaitu para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas sedangkan kedua orang tua almarhum telah meninggal lebih dahulu dari almarhum;

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa apabila dalil-dalil permohonan para Pemohon di hubungkan dengan keterangan kedua saksi diatas maka dapat disimpulkan keterangan para saksi saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi sesuai rumusan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang,bahwa bila Majelis Hakim menghubungkan alat bukti (P.3) dan (P.04) diatas dengan keterangan saksi sebagaimana pertimbangan terdahulu,maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994 telah terbukti,oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994;

Menimbang,bahwa karena alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah ditetapkan meninggal dunia sebagaimana pertimbangan diatas,maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa ahli waris dari almarhum tersebut ;

Menimbang,bahwa ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada,maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak,ayah,ibu,janda atau duda “ ketentuan pasal ini padat di fahami bila ayah dan ibu telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris maka ahli waris hanya Janda dan anak;

Menimbang,bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti (P.02),(P.04) serta keterangan kedua saksi dimana alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali pada saat meninggalnya hanya meninggalkan seorang isteri dan 9 (sembilan) orang anak yaitu para Pemohon diatas sedangkan kedua orang tua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia dan fakta itu dihubungkan dengan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatas,maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat ahli waris dari alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali adalah sebagai berikut :

1. Aminah binti Fida Husain (isteri) ;
2. Jehra binti Muhammad Husain (anak perempuan) ;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hedar Ali bin Muhammad Husain (anak Laki-laki) ;
4. Abdul Tayib bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
5. Zainal Abidin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
6. Hakimudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
7. Burhanudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
8. Jumala binti Muhammad Husain (anak perempuan) ;
9. Yusuf Ali bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
10. Lutfia binti Muhammad Husain (anak perempuan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa bagian masing-masing ahli waris dari alm. Muhammad Husain Bin Hasan Ali . Dalam pertimbangan diatas alm. Muhammad Husain Bin Hasan Ali meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang isteri bernama : Aminah (Pemohon 1) dan 9 (sembilan) orang anak kandung yang terdiri dari 6 (enam) orang anak laki-laki (Pemohon 3,4,5,6,7 dan 9) dan 3 (tiga) orang anak perempuan (Pemohon 2,8 dan 10), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan janda bila ada anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian sedangkan anak sebagai ashobah dapat membagi habis dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sesuai ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Aminah binti Fida Husain (isteri) mendapatkan $1/8 = 15/120$ bagian;
2. Jehra binti Muhammad Husain (anak perempuan) mendapatkan $7/120$ bagian;
3. Hedar Ali bin Muhammad Husain (anak Laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;
4. Abdul Tayib bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;
5. Zainal Abidin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;
6. Hakimudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Burhanudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan 14/120 bagian;
8. Jumala binti Muhammad Husain (anak perempuan) mendapatkan 7/120 bagian;
9. Yusuf Ali bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan 14/120 bagian;
10. Lutfia binti Muhammad Husain (anak perempuan) mendapatkan 7/120 bagian;

Menimbang, bahwa karena penetapan ahli waris dan penentuan bagian masing masing ahli waris telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan permasalahan budel (harta) warisan, karena permohonan penetapan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris akan berkaitan langsung dengan pembagian harta warisan dari pewaris meskipun dalam Surat permohonan para Pemohon tidak terungkap masalah harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menentukan "pengertian Harta warisan adalah harta bawaan pewaris ditambah dengan bagian pewaris dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ", sehingga dengan demikian dalam pembagian warisan nanti terlebih dahulu diperhatikan apakah harta itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan Pemohon 1 atau tidak, bila harta itu diperoleh secara bersama-sama dengan Pemohon 1, maka harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu kepada Pemohon 1, sehingga setengah bagian menjadi milik Pemohon 1 dan setengah bagian menjadi harta warisan pewaris setelah dikeluarkan biaya pengobatan, pembayaran hutang dan pengurusan jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Husain Bin Hasan Ali telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1994
3. Menetapkan ahli waris alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali adalah sebagai berikut :
 - a. Aminah binti Fida Husain (isteri) ;
 - b. Jehra binti Muhammad Husain (anak perempuan) ;
 - c. Hedar Ali bin Muhammad Husain (anak Laki-laki) ;
 - d. Abdul Tayib bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
 - e. Zainal Abidin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
 - f. Hakimudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
 - g. Burhanudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) ;
 - h. Jumala binti Muhammad Husain (anak perempuan) ;
 - i. Yusuf Ali bin Muhammad Husain(anak laki-laki) ;
 - j. Lutfia binti Muhammad Husain (anak perempuan) ;
- 4.Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm.Muhammad Husain Bin Hasan Ali adalah sebagai berikut :
 - a) Aminah binti Fida Husain (isteri) mendapatkan $1/8 = 15/120$ bagian;
 - b) Jehra binti Muhammad Husain (anak perempuan) mendapatkan $7/120$ bagian;
 - c) Hedar Ali bin Muhammad Husain (anak Laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;
 - d) Abdul Talib bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;
 - e) Zainal Abidin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;
 - f) Hakimudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan $14/120$ bagian;

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Burhanudin bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan 14/120 bagian;
- h) Jumala binti Muhammad Husain (anak perempuan) mendapatkan 7/120 bagian;
- i) Yusuf Ali bin Muhammad Husain (anak laki-laki) mendapatkan 14/120 bagian;
- j) Lutfia binti Muhammad Husain (anak perempuan) mendapatkan 7/120 bagian;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Mataram pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1438 H. dengan Yusuf Effendi, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L SH. MH. dan Abidin H. Achmad, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Ridwan L SH. MH,

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti

Lalu Jamaludin, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp . 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah.

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.0656/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)